

Peningkatan Pemahaman Peserta Didik Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Nur Aida¹ Maryam Sulaiman² Mipasya Ratu Plamesti³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Jakarta, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,3}

Fakultas Thabiah, Universitas Islam Jakarta, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia²

Email: nuraidah.dpb@gmail.com¹

Abstrak

Aktivitas masyarakat dewasa ini dipermudah dengan adanya internet, kemudahan tersebut juga berakibat adanya tindakan perbuatan yang melanggar hukum. Dan pengguna media sosial terbanyak adalah remaja usia 18 – 24 tahun. Kalangan remaja tersebut rentan untuk menyaring informasi yang diterima melalui jejaring sosial, hal ini kurangnya pemahaman remaja khususnya peserta didik terhadap akibat hukum apabila informasi yang dibuat bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini UU ITE. TIM Pengabdi Universitas Islam Jakarta melakukan kegiatan penyuluhan hukum kepada peserta didik MAN dan MAS se Kota Tangerang tentang Pemahaman Pemanfaatan Teknologi Informasi sesuai dengan UU ITE. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu siswa memahami akibat hukum terhadap pemanfaatan teknologi Informasi apabila tidak diberlakukan sesuai dengan UU ITE. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan berpedoman pada hasil penelitian tentang fenomena phubbing, kontrol diri, sosial ekonomi dan interaksi sosial. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan tahapan persiapan, pelaksanaan, evaluasi kegiatan, dan laporan hasil kegiatan.

Kata Kunci: Peserta didik, Pemanfaatan Teknologi, Akibat Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Di terbitkannya UU Informasi dan transaksi elektronik ITE (UU No. 11 tahun 2008 dan perubahannya yaitu UU no. 19 tahun 2016), merupakan konsekuensi dari perkembangan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Globalisasi dunia yang bermuara pada percepatan pengelolaan, akses dan penyampaian data dan informasi. Hal ini sejalan dengan sikap/prilaku kekinian, yang serba cepat dan akses dunia tanpa batas, dan transmisi informasi sudah bersifat on line, real time, tanpa jeda waktu. Kondisi ini mendorong kita untuk menggali lagi norma-norma etika dan hukum yang hidup dimasyarakat. Dalam perspektif perkembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi, UU ITE merupakan instrumen yang mengatur kita untuk tertib, disiplin dan berkeadilan dalam konteks implementasi perkembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi tersebut. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TK) seperti internet yang dianalogikan sebagai dunia maya, sudah menjadi kebutuhan dasar, karena hampir seluruh aspek kehidupan sudah terkoneksi melalui internet. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, UU ITE merupakan aturan dalam pemanfaatan teknologi informasi (Cyber Law) untuk melindungi masyarakat, agar tidak mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara immateriil. Beberapa ketentuan yang diatur dalam UU ITE adalah, Tanda tangan elektronik, Transaksi elektronik, pencemaran nama baik, penistaan, penghinaan, fitnah (ujaran kebencian), peretasan, penyerangan terhadap komputer lain, (akses ilegal), pengaturan sumber data internet, hak privasi, kejahatan TI, pornografi, pencurian, perlindungan

konsumen, E Commerce, E-Government (pemanfaatan internet dalam keseharian). Pasal 4 UUI ITEi No. 11 tahun 2008 menyatakan bahwa, tujuan UU ITE adalah: Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian masyarakat dunia. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian Nasional. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Membuka peluang seluas-luasnya untuk pengembangan TI secara optimal dan bertanggung jawab. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara TI.

Dalam UU ITE, ketentuan mengenai perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana diatur dalam Bab VII, dari pasal 27 sampai dengan pasal 36. Sedangkan ketentuan sanksi pidana diatur dalam Bab XI, pasal 45 sampai dengan pasal 52. Dalam hukum Pidana terdapat delik formil dan delik materil. Delik Formil menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, sedangkan delik materil menitikberatkan pada akibat yang dirugikan atas perbuatan yang dilarang. Terjadinya tindak pidana kejahatan dalam bidang teknologi informasi seperti pembobolan kartu kredit (phising), dan peretasan, mayoritas tindak pelanggaran UU ITE terjadi di media sosial seperti facebook, instagram, whatsapp dan lain lain yang digolongkan ke dalam pencemaran nama baik dan ujaran kebencian (hatespeech). Adapun terjadinya tindak pidana tersebut adalah: Kurangnya pemahaman terhadap literasi hukum digital. Adanya rasa aman semu, ketika memposting sesuatu pelaku merasa tidak ada yang tahu posisinya. Padahal, di era TIK digital saat ini, pengguna alat elektronik digital seperti telepon selular, selama yang bersangkutan mengakses jaringan internet, maka pada dasarnya posisi dan segala aktifitasnya sangat mudah terlacak dan terekam. Tidak adanya kesadaran untuk menjaga etika dunia maya (cyber ethic). Meskipun terkesan artifisial, dunia maya bukanlah ruang hampa, namun sama saja dengan dunia nyata. Dalam platform media apapun, berkumpul sejumlah orang yang saat saling memonitor, membaca postingan bahkan melakukan perekaman atas unggahan tersebut. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pesan yang disampaikan melalui media elektronik dapat mengarahkan khalayak pada perilaku sosial dan anti sosial. (Kamanto Sunarto, 2004).

Data (Tren) Pengguna Internet dan Media sosial di Indonesia Tahun 2023

Berdasarkan data statistik pengguna terbesar jejaring sosial adalah remaja akhir/dewasa muda di usia 18-24 tahun, menjadi pengguna terbanyak media sosial (slice group: <https://www.blog.slice.id>). Adapun Jejaring sosial mempunyai banyak jenis, tergantung fungsinya. Berikut jenis-jenis media sosial dan contohnya: Jejaring sosial, Media sharing network, Forum diskusi, Blogging, Social audio network, Live streaming, Review networks.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Forum Group Diskusi (FGD) untuk mempresentasikan hasil penelitian tentang fenomena Phubbing, Kontrol diri, Sosial, Ekonomi dan Interaksi sosial, antara Universitas Islam Jakarta dengan perwakilan guru-guru dan siswa MAN dan MAS se Kota Tangerang. Bertempat di Saung Rawalele yang beralamat di Jl. Kebahagiaan Utara no.33, Kalideres, Kecamatan Benda Kota Tangerang. Beberapa tahapan yang dilaksanakan untuk mewujudkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat:

1. Pertama yaitu Tahap Persiapan, meliputi:
 - a. Melaksanakan MoU yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Islam Jakarta dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang,
 - b. Melakukan Implementasi Agreement (IA) antara Kepala Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Universitas Islam Jakarta dengan perwakilan Kantor kementerian Agama Kota Tangerang yang diwakili oleh Bapak Iin Solihin, Sp.,
 - c. Survey lokasi kegiatan Pengabdian Masyarakat,
 - d. Panggandaan dan bahan materi pengabdian,

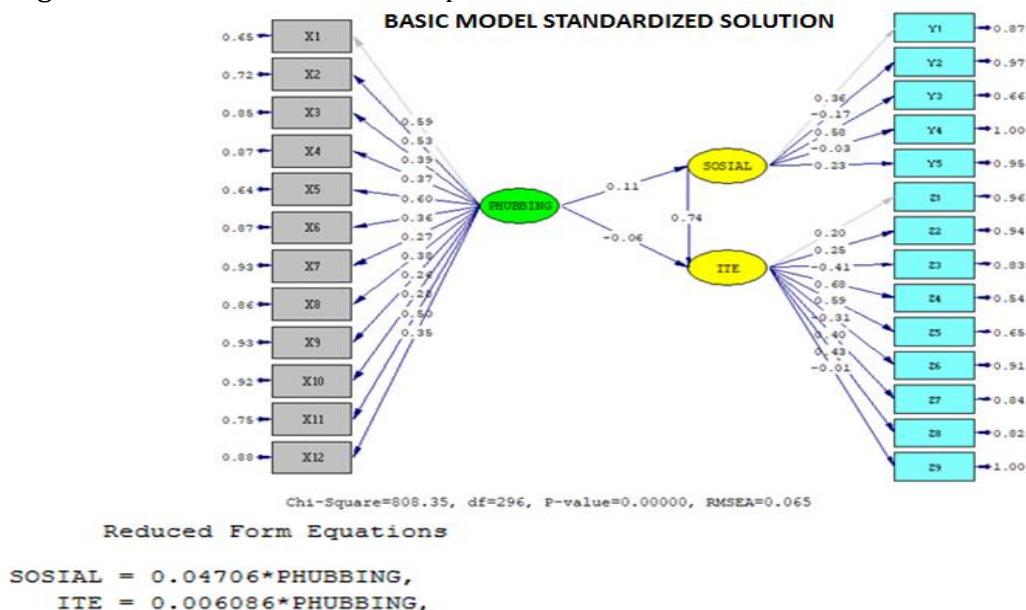
- e. Persiapan akhiri tempat untuk kegiatan penyuluhan.
2. Kedua, kegiatan konsultasi hukum meliputi:
 - a. Pembukaan dan perkenalan dengan Guru-guru dan siswa serta perwakilan dari Kementerian Agama Kota Tangerang,
 - b. Pelaksanaan penyuluhan dengan mempresentasikan hasil penelitian dan memberikan tambahan pengetahuan kepada para peserta untuk meningkatkan pemahaman pemanfaatan teknologi berdasarkan Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik,
 - c. Diskusi interaktif dan sesi tanya jawab dengan peserta penyuluhan, guru dan siswa.
3. Ketiga, Penutupan kegiatan pengabdian meliputi:
 - a. Sambutan perwakilan Kementerian Agama tentang follow up kegiatan penyuluhan,
 - b. Sesi penyerahan plakat foto bersama,
 - c. Penyusunan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Metode Pengukuran Materi Penyuluhan

Untuk mengetahui materi yang dibutuhkan peserta dalam penyuluhan tentang tingkat pemahaman siswa terhadap teknologi berdasarkan UU ITE, pelaksana melakukan penelitian dengan menyebarkan angket/kuesioner kepada siswa-siswa MAN dan MAS se Kota Tangerang dalam bentuk daftar pertanyaan. Dengan demikian, kebutuhan akan pemahaman tentang UU ITE dapat terlaksana secara maksimal sesuai rencana. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditujukan kepada siswa MAN dan MAS se Kota Tangerang, termasuk para guru-guru diharapkan dapat meneruskan untuk menyampaikan kembali kepada peserta didik yang ada di lingkungan MAN/MAS. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan peningkatan pemahaman siswa maupun guru bagaimana memanfaatkan teknologi informasi yang sesuai dengan UU ITE.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum ini, diikuti oleh siswa dan guru MAN dan MAS se Kota Tangerang, adapun materi yang disampaikan adalah hasil dari penelitian tentang fenomena phubbing, dan kontrol diri, dan interaksi sosial dan upaya peningkatan pemahaman siswa dan guru dalam pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan UU ITE. Dari hasil penelitian, terhadap variabel yang diamati yaitu: interaksi sosial, perilaku reaktif dan permasalahan UU ITE terhadap variabel observasi yaitu: Interaksi Sosial, Perilaku Phubbing dan Masalah terhadap UU ITE tergambar Solusi Model Dasar seperti di bawah ini.



Diperoleh 2 (dua) persamaan matematis (mathematic equations) yaitu: Interaksi Sosial = $0.5 \times \text{Phubbing}$ dan UU ITE (masalah) = $0.006 \times \text{Phubbing}$. Maka terlihat bahwa dalam *phubbing* hanya sedikit menimbulkan masalah dalam interaksi sosial dan masalah hukum ITE. Mengapa demikian? Dari questioner yang diberikan, berdasarkan angka kovariansinya, tersusun jawaban berurutan berdasarkan mulai dari angka terbesar adalah sebagai berikut: Responden selalu menjaga perkataan di medsos, Responden menyukai pemberitaan-pemberitaan yang membuat gaduh, Responden merasa bahwa berpendapat dibatasi oleh pemerintah, Responden mengetahui bahwa ada wewenang pemerintah untuk melakukan keputusan akses terhadap muatan informasi yang melanggar hukum, Responden mengetahui adanya UU ITE, Responden memahami bahwa pemerintah wajib mencegah penyebaran informasi yang melanggar hukum, Responden mengetahui ancaman pidana pada pelanggaran pasal-pasal dalam ITE, Responden selalu menyaring informasi, yang mana tidak akan meneruskan informasi jika dirasakannya tidak sesuai, Responden cenderung tidak membaca untuk memahami isi pesan yang dikirim, tetapi bahkan dikirimkan langsung kepada lingkungan terbatas. Urutan jawaban ini menunjukkan bahwa responden sangat mumpuni pengetahuannya tentang UU ITE yang mana mempengaruhi mereka untuk bersikap baik dalam ber-medsos. Konten informasi yang melanggar hukum juga mereka sadari bahwa hal tersebut dilarang UU dan diawasi oleh pemerintah. Akan tetapi mereka juga mengakui masih melakukan hal yang sangat ceroboh yaitu informasi yang mereka peroleh sering langsung dikirimkan saja tanpa membacanya terlebih dulu walaupun kepada lingkungan terbatas. Sedangkan Phubbing adalah masalah perilaku individual yang prosentasi dampaknya sangat kecil dalam interaksi sosial dan dalam pelanggaran UU ITE. Melihat hasil pengolahan data sampel yang berupa respon atas questioner peserta didik di sekolah Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kota Tangerang, menunjukkan bahwa responden sangat mumpuni pengetahuannya tentang UU ITE yang mana mempengaruhi mereka untuk bersikap baik dalam bermedia sosial. Sedangkan Phubbing adalah masalah perilaku individual yang prosentasi dampaknya sangat kecil dalam interaksi sosial dan dalam pelanggaran UU ITE. Sebagian besar peserta didik, mengetahui aturan bermedia sosial yang terdapat dalam UU ITE, sehingga dalam bermedia sosial, peserta didik sangat berhati-hati dalam mengekspresikan pemikirannya, agar tidak menyimpang ke arah tindak pidana. Dari hasil penelitian tersebut, maka perlu dilaksanakan penyuluhan tentang pemahaman siswa terhadap teknologi berdasarkan UU ITE, kepada peserta didik maupun pendidik, agar ada kesamaan pemahaman dalam bermedia sosial. Berdasarkan hasil penelitian diatas, ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penggunaan teknologi elektronik perlu mendapatkan penambahan pengetahuan, untuk itu pelaksana pengabdian memberikan bahan penyuluhan tentang aturan-aturan yang terdapat di dalam UU ITE. UU ITE sendiri merupakan UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Beberapa hal yang diatur di dalam UU ITE adalah:

1. Pornografi di internet (cyberporn).
2. Perjudian di Internet (Internet Gambling).
3. Penghinaan/Pencemaran Nama Baik di Internet.
4. Pemerasan dan/atau Pengancaman Melalui Internet.
5. Menyebarkan berita palsu dan perampasan melalui Internet
6. Provokasi Melalui internet.
7. Hacking
8. Intersepsi/Penyadapan.
9. Defacing
10. Pencurian Melalui Internet
11. Pengganggu Melalui Internet

12. Fasilitator Cybercrime
13. Plagiat (Pembajakan) di Internet
14. Cybercrime yang menimbulkan kerugian pada orang lain.
15. Cyber Crime Lintas Yuridiksi Indonesia

Dengan semakin tinggi generasi muda menggunakan media sosial, maka perlu upaya pencegahan, agar supaya generasi muda tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam UU ITE. Upaya pencegahan dalam bermedia sosial, dapat dilakukan dengan:

1. Tidak asal unggah konten. Sadari betul bahwa akun media sosial kita, tidak berada diruang hampa, namun berada di satu ruang publik berisi jutaan orang yang setiap detik dapat melihat isi laman media sosial kita. Hindari penyerang secara personal, dalam bentuk apapun, dan selalu hargai pendapat orang lain.
2. Jangan mencantumkan informasi pribadi secara detail, kejahatan di dunia TIK saat ini semakin canggih, dan pintu masuknya adalah data pribadi. Oleh karena itu, jangan menggugah data pribadi di media sosial, karena walaupun tidak nampak, pelaku kejahatan cyber sangat intes memantau aktifitas pengguna medsos.
3. Menjaga etika, meskipun kita hidup di alam demokrasi yang menjamin kebebasan, apalagi dunia maya, seolah kebebasan itu tanpa batas, namun kebebasan tanpa batas itu justru akan sangat merusak tatanan kehidupan sosial, baik bagi pengguna medsos secara pribadi maupun publik. Media sosial bukan tempat yang aman dan nyaman untuk melampiaskan emosi secara bebas, yang pada akhirnya akan menjadi bumerang pada pengguna yang tidak menjaga etika.
4. Selalu waspada, mawas diri dan tidak mudah percaya. Penampilan di Medsos bisa direkayasa untuk menarik simpati yang pada akhirnya menjebak pengguna masuk dalam perangkap kejahatan.
5. Jangan bosan untuk menyaring akun-akun yang akan atau telah diikuti. Tidak jarang publik terpengaruh oleh gaya hidup yang ditampilkan dalam akun medsos. Padahal medsos adalah tempat yang sangat mudah untuk memanipulasi penampilan segala hal, sehingga semuanya tampak indah dan menciptakan pola pikir instan untuk meraih sesuatu. Hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat kesehatan mental kita. Iktutilah akun-akun yang bermanfaat dan kredibel, agar tidak terpolusi oleh hal-hal yang dapat meracuni kesehatan mental.

KESIMPULAN

Melihat hasil pengolahan data sampel yang berupa respon atas questioner peserta didik di sekolah Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kota Tangerang, menunjukkan bahwa responden sangat mumpuni pengetahuannya tentang UU ITE yang mana mempengaruhi mereka untuk bersikap baik dalam bermedia sosial. Sedangkan Phubbing adalah masalah perilaku individual yang prosentasi dampaknya sangat kecil dalam interaksi sosial dan dalam pelanggaran UU ITE. Sebagian besar peserta didik, mengetahui aturan bermedia sosial yang terdapat dalam UU ITE, sehingga dalam bermedia sosial, peserta didik sangat berhati-hati dalam mengekspresikan pemikirannya, agar tidak menyimpang kearah tindak pidana. Diperlukan sosialisasi UU ITE kepada peserta didik maupun pendidik, agar ada kesamaan pemahaman dalam bermedia sosial., Aturan penggunaan media sosial dalam proses belajar mengajar tentunya perlu diterapkan, dan menjadi tata tertib tersendiri. Peran keluarga sangat dibutuhkan dalam bermedia sosial untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Peran guru sangat penting dalam membentuk cakrawala berpikir positif peserta didik, mengingat mayoritas pengguna aktif media TIK rentan melakukan pelanggaran UU ITE adalah kalangan remaja. Karena generasi muda sekarang ini tumbuh dengan akses yang nyaris

tidak terbatas dengan teknologi digital. Tanpa bekal yang baik dalam pemanfaatannya, tentu berpotensi buruk bagi mereka. Literasi digital sangat penting karena dapat membuat seseorang mampu untuk berpikir kritis, kreatif, inovatif dalam memecakan masalah dan mempermudah komunikasi dan menciptakan peluang kolaborasi dengan banyak orang. Sehingga dapat memperluas jaringan sosial yang bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Raharjo. (2002). Cybercrime (Cetakan pe). PT. Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Ramli. (2004). Cyberlaw dan Haki dalam sistem Hukum Indonesia. PT.Rafika Aditaman.
- Andi Dwi Riyanto. (n.d.). Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2023 – Andi Dwi Riyanto, Dosen, Praktisi, Konsultan, Pembicara: E-bisnis/Digital Marketing/Promotion/ Internet marketing, SEO, Technopreneur, Fasilitator Google Gapura Digital yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief. (2013). Kapita Selekta Hukum Pidana (cetakan ke). Citra Aditya Bakti.
- Indonesia, D. 2022: (n.d.). Digital 2022: Indonesia — DataReportal – Global Digital Insights.
- Kamanto Sunarto. (2004). Pengantar Sosiologis (Revisi). Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia,.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Merry Magdalena, & & Mas Wigrantoro Roes Setyadi. (2007). Cyberlaw, Tidak Perlu Takut (Pertama). Andi Offset.
- Republika. (n.d.). republika.com.
- Silmi Nurul Utami. (n.d.). Jenis-jenis Media Sosial dan Contohnya Halaman all - Kompas.com.
- Sutan Remy Sjahdeini. (2007). Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme (cetakan ke). Pustaka Utama Grafiti.
- Undang-Undang No. 11 tahun 2008 jo UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik